

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Institusi militer merupakan tulang punggung pertahanan negara yang dituntut agar dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Namun, institusi ini unik karena memiliki peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sehingga institusi militer khususnya di Indonesia memiliki mekanisme peradilan khusus yaitu peradilan militer.

Pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi tidak sama dengan peradilan umum, baik secara teknis peradilan perkara dan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Anum (atasan yang berhak menghukum), Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer, Oditur sebagai penuntut, dan Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik. Peradilan militer pun dibedakan berdasarkan tingkatan terdiri dari Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama, Peradilan Militer, serta Mahkamah Agung.

Sebagian kalangan memandang keberadaan hukum pidana militer dan peradilan militer yang diberlakukan secara khusus di lingkungan militer merupakan suatu bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *equality process* dan *equality treatment*<sup>1</sup> sehingga menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum pidana. Sebagai negara hukum, asas *equality before the law* diterapkan sebagai landasan di Indonesia yaitu asas kesamaan dalam hukum sesuai dalam konstitusi dijelaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke Empat). Sehingga, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mendapat perlakuan yang sama dimata

---

<sup>1</sup>Mulyana, Asep. 2020. Hukum Pidana Militer Kontemporer. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm 1

hukum tanpa membedakan berdasarkan suku, agama, ras, maupun strata sosialnya.

Perbedaan pendapat pemberlakuan tindak pidana militer dan peradilan militer masih terjadi. Hal ini muncul kepermukaan manakala ditemukannya keterlibatan anggota TNI dalam perkara pidana yang menarik perhatian publik, seperti kasus tahun 2018 yaitu penanganan kasus korupsi helicopter Agusta Westland AW101 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Delapan saksi yang merupakan perwira TNI tidak datang dalam agenda pemeriksaan oleh KPK<sup>2</sup>. Pada sisi lain, KPK hanya melakukan penyidikan kepada orang-orang yang tunduk dalam peradilan umum. Maka meski tersangka melakukan tindak pidana umum ia tetap bakal diadili di peradilan militer.

Penanganan perkara tindak pidana melalui peradilan militer periode tahun 2015 – 2019 relatif lumayan banyak, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Bagan 1.1 Penanganan perkara tindak pidana melalui peradilan militer periode tahun 2015-2019



Pada tahun 2015 ada sejumlah 2891 kasus, tahun 2016 sejumlah 2484 kasus, tahun 2017 sejumlah 2328 kasus, tahun 2018 sejumlah 2498 kasus dan

<sup>2</sup>[//www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kpk-terganjal-peradilan-militer-di-kasus-korupsi-heli-aw101-cNxS](http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kpk-terganjal-peradilan-militer-di-kasus-korupsi-heli-aw101-cNxS) diakses tanggal 10 Oktober 2020

tahun 2019 sejumlah 1706<sup>3</sup> kasus. Sehingga dibutuhkan satuan kerja baru untuk menanganinya.

Subyek hukum militer selaku pelaku tindak pidana periode tahun 2015- 2019 berasal TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Dari periode tersebut pada disimpulkan bahwa TNI AD lebih banyak yang melakukan pelanggaran hal ini disebabkan dari segi jumlah besaran satuan di antara tiga matra dalam TNI, Angkatan Darat (AD) dinilai paling banyak. TNI AD yang melakukan pelanggaran berjumlah 10.397 pelaku, selanjutnya disusul TNI AL yang berjumlah 989 pelaku dan TNI AU yang berjumlah 621 pelaku. Bila dilihat ada tren penurunan dari segi jumlah pelaku dari tahun 2015-2019. Tahun 2015 ada 2.891 pelaku, tahun 2016 berjumlah 2.584 pelaku, tahun 2017 berjumlah 2.328 pelaku, tahun 2018 berjumlah 2.498 pelaku, tahun 2019 berjumlah 1.706 pelaku.

Bagan 1.2Subyek hukum militer selaku tindak pidana periode tahun 2015-2019

<b>Subyek Hukum Militer selaku Pelaku Tindak Pidana Periode Tahun 2015 - 2019</b>				
TAHUN	SUBYEK HUKUM MILITER			JUMLAH
	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
2015	2.521	201	169	2.891
2016	2.264	174	146	2.584
2017	1.990	223	115	2.328
2018	2.134	240	124	2.498
2019	1.488	151	67	1.706
<b>JUMLAH</b>	<b>10.397</b>	<b>989</b>	<b>621</b>	<b>12.007</b>

Perkara tindak pidana periode tahun 2015-2019 berdasarkan kepangkatan pelaku yaitu perwira sebanyak 1.088 perkara, bintara sebanyak 4.583 perkara dan tantama sebanyak 6.404 perkara. Dapat disimpulkan bahwa

<sup>3</sup>Dr. Asep N. Mulyana. Jampidmilsebagaiupaya dan inovatifmenghadapituntutanperkembanganpenegakan hokum dalampenangananperkarakoneksitas.<https://dilmil-kupang.go.id/web/upload/external/KAJATI%20BANTEN%20%28JAMPIDMIL%20DLM%20PERKAR A%20KONEKSITAS%29.pdf> diakses tanggal 24Februari 2022


tantama paling banyak melakukan perkara tindak pidana. Tantama merupakan jabatan paling terendah di institusi tersebut. Selanjutnya bintara dan perwira.

Bagan 1.3 Perkara tindak pidana periode tahun 2015-2019 berdasarkan kepangkatan pelaku

TAHUN	STATUS KEPANGKATAN		
	PERWIRA	BINTARA	TANTAMA
2015	252	1.127	1.570
2016	241	944	1.399
2017	215	910	1.213
2018	210	931	1.357
2019	170	671	865
JUMLAH	1.088	4.583	6.404


Tindak pidana yang sering dilakukan pada rentang waktu tahun 2015-2019 yaitu tindak pidana pencurian dan penadahan dan tindak pidana penganiayaan. Kasus terbanyak adalah penganiayaan sebanyak 530 perkara yang pelakunya berasal dari TNI AD 474 perkara, TNI AU 26 perkara, TNI AL 30 perkara. Memukul bawahan berjumlah 45 perkara yaitu TNI AD 44 perkara dan TNI AL 1 perkara. Pencurian 168 perkara yang pelakunya berasal dari TNI AD 160 perkara, TNI AU 10 perkara, TNI AL 19 perkara. Penadahan 114 perkara yang pelakunya berasal dari TNI AD 100 perkara, TNI AL 10 perkara, TNI AU 4 perkara

Bagan 1.4 Tindak pidana pencurian dan penadahan tahun 2015-2019 dan tindak pidana penganiayaan tahun 2015-2019



Perbandingan perkara yang berpotensi masuk dalam perkara koneksitas periode tahun 2015-2019 adalah delik narkoba sebanyak 1.373 kasus, pencurian sebanyak 188 kasus, penadahan sebanyak 124 kasus, pengeroyokan 137 kasus, pemerasan sebanyak 18 kasus, perjudian sebanyak 24 kasus, penggelapan sebanyak 150 kasus, pemalsuansurat sebanyak 101 kasus, pembunuhan berencana sebanyak 7 kasus, kepabeaan sebanyak 4 kasus, pembalakan hutan sebanyak 1 kasus, senjata api sebanyak 174 kasus dan penipuan sebanyak 425 kasus. Dan perkara lain seperti: asusila, KDRT, kawin ganda, lalu lintas, perbuatan tidak menyenangkan, penyalahgunaan jabatan, menolak perintah dinas dan penganiayaan / memukul bawahan. Kasus tersebut melibatkan anggota TNI dengan korban warga sipil. Kasus-kasusnya yang sedang diberjalan dalam ranah peradilan militer, walaupun yang dilanggar merupakan hukum pidana umum. Padahal dijelaskan pada Pasal 65 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa anggota TNI yang melanggar hukum pidana umum bisa diproses hukum di peradilan pidana umum<sup>4</sup> dan telah dijelaskan pula dalam Pasal 3 TAP MPR No.VIITahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/06392871/75-tahun-tni-kontras-soroti-mandeknya-reformasi-peradilan-militer> diakses tanggal 05 Juli 2021



Dalam Ketetapan MPR No VI tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka telah jelas bahwa terdapat pemisahan peran antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (POLRI). Peran utama POLRI yaitu menjaga keamanan negara sedangkan TNI berperan dalam pertahanan negara. Terkait dengan kedudukan hukum TNI yang tertuang dalam TAP MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 3, bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia harus tunduk pada wewenang peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada wewenang peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Sedangkan POLRI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum.

Di sisi lain, hingga saat ini penuntutan sipil dan militer di Indonesia masih berjalan terpisah. Padahal pada penjelasan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur Oditur Jenderal TNI dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui panglima TNI. Penjelasan pasal tersebut diperjelas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, bahwa kekuasaan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang diatur dalam pasal 18 ayat (1): “Jaksa Agung adalah pemimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam

bidang penuntutan”. berarti Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi pada instansi Kejaksaan melainkan dan pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan pada instansi manapun sesuai kewenangan oleh Undang-Undang. Kekuasaan tersebut selalu disertai dengan asas hukum “*Dominus Litis*”, artinya yang berhak melakukan penuntutan hanyalah Jaksa. berdasarkan etimologis, “*dominus*” merupakan bahasa latin, yang artinya “pemilik”. Sedangkan, “*litis*” berarti “perkara”. Sehingga “*dominuslitis*” dapat diartikan “pemilik atau pengendali perkara”<sup>5</sup>.

Secara yuridis normatif, kedua Undang-Undang tersebut mempertegas kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan paling tinggi dalam memegang kendali kebijakan penuntutan di Indonesia, implementasi dari keduanya untuk mewujudkan kesatuan penuntutan (*De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket*<sup>6</sup>). Bukti nyata saat ini dari *De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket* yaitu dibentuknya struktur organisasi dan tata kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan RI yang dapat memfasilitasi penuntutan pidana baik subjek hukum sipil ataupun hukum militer.

Hubungan antara hukum sipil dan hukum militer dalam kebijakan penuntutan dimasukkan dalam struktur kelembagaan Jampidmil sebagai unsur pembantu Jaksa Agung yang merupakan mandat konstitusional sehingga terwujud kesatuan penuntutan sebagai marwah penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini intinya antara lain pengaturan tentang tugas dan kewenangan Jampidmil. Jadi ada dua tugas pokok yang dilakukan Jampidmil dalam hal ini yakni menyelesaikan penanganan perkara koneksitas dan mengkoordinasikan teknis

---

<sup>5</sup>//komisi-kejaksaan.go.id diakses tanggal 15 Agustus 2020

<sup>6</sup>//yoursay.suara.com/news/2020/06/09/102002/relasi-fungsional-jaksa-dan-oditur-militer diakses tanggal 16 Oktober 2020

penuntutan yang dilakukan oleh oditur<sup>7</sup>. Adanya Jampidmil diharapkan berjalan lebih efektif dalam mengurangi dualisme lembaga penuntutan dalam penanganan perkara pidana militer di tanah air tercinta serta sebagai penghubung yang menjembatani antara Jaksa Agung dan Panglima TNI dalam upaya peningkatan koordinasi penanganan pidana militer. Sebenarnya ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai penanganan perkara tindak pidana koneksitas, salah satunya diatur dalam UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (merevisi) dan KUHAP. Spesifik dalam KUHAP, penanganan terkait perkara tindak pidana koneksitas diatur dalam pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93 serta pasal 94.

Dalam hal penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia adalah hal yang sangat esensial dalam hal kewenangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri karena jika kewenangan dari lembaga penegak hukum tersebut tidak diperkuat dan atau diperjelas maka menimbulkan adanya dualism kewenangan antara 2 (dua) lembaga atau lebih pada penanganan suatu perkara pidana. Dualisme penanganan perkara dicontohkan salah satunya yaitu antara Kejaksaan dengan Oditur Militer dalam hal penanganan perkara pidana militer. Tiarsen Buaton juga menyebutkan hal yang sama, bahwa terdapat kemungkinan permasalahan terkait menundukkan prajurit di peradilan umum yang meliputi beberapa aspek yaitu 1) proses penyidikan, 2) penuntut, 3) hakim persidangan, 4) *socio-cultural* dan psikologis, (5) lembaga Keankuman dan Kepaperaan, 6) *locus delicti*, 7) eksekusi serta (8) penjatuhan hukum tambahan (berupa pemecatan dari dinas keprajuritan)

Khusus mengenai masalah penuntut maka Tiarsen Buaton menyebutkan bahwa dalam KUHAP menyatakan “jaksa merupakan penuntut perkara pidana”, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU No.31 Tahun 1997) menyatakan bahwa orditur militer merupakan “penuntut

---

<sup>7</sup><https://propublik.id/ruu-kejaksaan-bukan-mengeliminasi-peran-penegak-hukum-lain/?ampdiakses> tanggal 2 Februari 2021

dalam peradilan militer”. Sehingga saat prajurit disidangkan di peradilan umum akan ada pertanyaan siapakah penuntutnya, jaksa atau oditur militer.

Penulis sependapat dengan Tiarsen Buatun mengenai adanya dualism lembaga penuntutan dalam hal jika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam suatu tindak pidana atau melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya ambivalensi atau bias dalam penentuan lembaga penuntutan yang paling berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana militer, mengingat KUHAP menyebutkan jaksa sebagai penuntut perkara pidana sedangkan dalam UU No.31 Tahun 1997 menyebutkan oditur militer sebagai penuntut perkara pidana militer<sup>8</sup>

Prinsip kesetaraan atau *equality* bagi setiap warga Negara tidak dapat menyampingkan realitas obyektif, karena doktrin hukum secara universal mengenal asas personalitas yang mengelompokkan yustisiabel suatu sistem peradilan sebagai *lex specialis*. Azas *lex specialis derogate legigenerali* bermakna undang-undang (norma / aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma / aturan hukum) yang umum<sup>9</sup>. Namun tetap mengacu bahwa ketentuan-ketentuan *lex specialis* berada pada lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Perkara koneksitas merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat umum atau sipil. Sebagaimana tertuang pada rumusan Pasal 89 ayat (1) KUHAP disebutkan, “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer”. Sesuai dengan Pasal 62 Perpres15/2021<sup>10</sup>, Jabatan Jampidmil dapat diisi oleh

---

<sup>8</sup>Dwipayana, Soma dan Ariawan, I, Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm. 482-492

<sup>9</sup>NurfaqihIrfani, Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis* dan *Lex Posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumenrasi hukum diunduh dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711/pdf> pada tanggal 19 Oktober 2021

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602f81946919f/begini-pengaturan-perpres-pembentukan-struktur-jampidmil> diakses tanggal 20 Februari 2021

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau prajurit TNI yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka ruang lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilaksanakan oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi 14 (Empat Belas) hal diantaranya yaitu:

1. Penelitian perkara hasil penyidikan;
2. Penyidikan perkara koneksitas;
3. Pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara;
4. Pemeriksaan tambahan;
5. Penyerahan perkara;
6. Upaya hukum;
7. Penutupan perkara;
8. Penghentian penuntutan;
9. Penuntutan;
10. Eksaminasi;
11. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Perlawanan;
13. Tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan
14. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.

Sementara terdapat 7 (Tujuh) fungsi dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

1. Penanganan perkara koneksitas;
2. Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;

3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga di dalam negeri dan luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oditurat serta penanganan perkara koneksitas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
6. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Dengan terbentuknya satuan kerja baru yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer muncul permasalahan baru seperti Belum adanya piranti lunak yaitu petunjuk teknis dalam koordinasi teknis penuntutan dan teknis penanganan perkara pidana koneksitas serta administrasi penanganan perkara pidana koneksitas, belum mendapatkan diklat kolaborasi penanganan perkara koneksitas, dan Keterbatasan dukungan anggaran penyelenggaraan Diklat kolaborasi,

Berdasarkan realita saat ini hanya sedikit yang memberikan perhatian khusus dalam hukum militer. Sebagian besar beranggapan bahwa hukum militer terbatas hanya perlu diketahui oleh kalangan militer. Padahal hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara, karena militer merupakan bagian dalam suatu bangsa atau masyarakat yang melakukan misi atau tugas khusus dalam pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata<sup>11</sup>. Di sisi lain Oditurat Militer hanya ada di 20 Propinsi sedangkan Kejaksaan memiliki 33 Kejaksaan Tinggi, kecuali Kejaksaan Tinggi

---

<sup>11</sup><https://media.neliti.com/media/publications/76755-ID-none.pdf> diakses tanggal 09 Maret 2021

Kalimantan Utara sehingga terdapat potensi kasus yang terhambat ditangani karena kurangnya Oditurat Militer yang mewakili setiap daerah.

Bahwa fokus penelitian ini sesuai latar belakang masalah di atas, lebih memfokuskan diri kepada permasalahan bagaimana Perubahan Legitimasi Penuntutan Militer di Indonesia dengan dibentuknya satuan kerja baru di Kejaksaan RI yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan riset dalam bentuk tesis berjudul “Perubahan Legitimasi Penuntutan Militer di Indonesia (Studi Kasus Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di Kejaksaan RI)”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam suatu riset sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti serta membatasi adanya pembahasan masalah dan atau perluasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, sehingga Penelitian ini bertumpu pada pertanyaan sebagai berikut.:

1. Bagaimana Perubahan Legitimasi Penuntutan Militer di Indonesia dengan dibentuknya satuan kerja baru di Kejaksaan RI yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer?
2. Bagaimana langkah strategis dalam menyikapi pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap riset yang dilaksanakan memiliki tujuan yang akan dicapai supaya riset tersebut dapat menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Perubahan Legitimasi Penuntutan Militer di Indonesia dengan dibentuknya satuan kerja baru di Kejaksaan RI yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
2. Untuk mendeskripsikan langkah strategis pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan riset yang ingin dicapai, maka riset ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan hukum tentang pembentukan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil)
2. Sebagai referensi dan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perubahan legitimasi penuntutan militer di Indonesia dengan studi kasus pembentukan Jampidmil di Kejaksaan RI serta menjadi bahan kajian selanjutnya.

##### b. Manfaat praktis

Manfaat praktis riset ini yaitu sebagai berikut:

Mampu memberikan sumbangansih pemikiran yang biasa dijadikan rujukan para pembaca pada umumnya dan Oditurat Militer dalam rangka menyempurnakan hukum pidana militer.

#### 1.5. Literature Review

Penelitian terkait Jaksa Agung Muda Pidana Militer masih sangat terbatas sehingga penulis

NO	PENULIS	BUKU	PERBANDINGAN
1	Asep Mulyana	Hukum Pidana Militer Kontemporer	1.Kekhasan hukum militer dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah pemberlakuan hukum disiplin militer yang tidak ada ekuavalensinya dalam hukum nasional, pemberlakuan hukum pidana militer sekaligus hukum pidana umum untuk subjek hukum militer, dan ada beberapa ketentuan yang juga

			<p>mencakup subjek hukum yang bukan merupakan anggota militer</p> <p>2. Komparasi antara penerapan hukum pidana militer di Indonesia dengan berbagai negara lainnya. Penyidikan bukan kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan suatu alur proses hukum yang ditujukan untuk menuntut (<i>investigation to prosecution</i>). Oleh karena itu, sejak awal proses penyidikan telah melibatkan aksa / penuntut umum sebagaimana praktik yang diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang sebagai implementasi <i>integrated criminal justice system</i>, terutama halnya dalam perkara yang sulit pembuktiannya.</p> <p>3. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum (oportunitas) hanya otoritas Jaksa Agung. Negara Amerika Serikat, jaksa memiliki kewenangan untuk tidak menuntut dengan alasan kepentingan umum melalui mekanisme <i>Deferred Prosecution Agreement</i> (DPA) ataupun <i>Non – Prosecution Agreement</i> (NPA)</p> <p>4. Penuntutan satu dan tidak terpisahkan dalam prinsip <i>single prosecution system</i> menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut hukum paling tinggi</p>
--	--	--	--

			<p>dalam system peradilan di Indonesia. Prinsip <i>single prosecution system</i> dalam penanganan seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, bertujuan menciptakan transparansi dan objektivitas penanganan perkara dalam rangka <i>integrated criminal justice system</i>.</p> <p>5. Oditur jenderal TNI adalah badan pelaksana teknis yustisi Badan Bimbingan Hukum (Babinkum) TNI yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam pembinaan penyelenggaraan oditurat berada pada babinkum TNI dan secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung melalui Panglima TNI.</p>
2	Arwin Syamsuddin	Kajian Tentang Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas menurut KUHAP	<p>Pada dasarnya prinsip pemeriksaan anggota militer yang melakukan tindak pidana perkara koneksitas, itu sama dengan proses pemeriksaan pada perkara biasa. Namun terdapat 2 (dua) perbedaan terkait cara kerja tim dalam melakukan penyidikan dan aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan yang tertera dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor. 31 dan Pasal 89 ayat (2) KUHAP bahwa” aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan untuk perkara</p>

			<p>koneksitas terdiri dari suatu tim tetap, yaitu terdiri dari unsur penyidik Oditur Militer, Polisi Militer, dan POLRI” sedangkan cara kerja tim tetap disesuaikan dengan kewenangan masing-masing unsur tim, yaitu</p> <p>Penyidik dari polisi Militer memeriksa tersangka pelaku anggota militer dan Oditur Militer sedangkan tersangka pelaku sipil diperiksa oleh POLRI<sup>12</sup></p>
--	--	--	---

---

<sup>12</sup>[146383-ID-kajiantentanganggota-militer-yang-melaku.pdf](#) diakses tanggal 13 Juni 2021